

Abstrak

Rafli, 1183010106, 2022, “Pembagian Harta Waris Melalui Mediasi (Studi Kasus Keluarga S di Kampung Banjir)”

Penelitian ini di latar belakang permasalahan sengketa waris pada keluarga pak S. Yang mana pak S menikah lagi setelah istri pertama meninggal, dan setelah pernikahan kedua pak S, ia meninggal dunia, yang mana pewaris meninggalkan harta, pak S sepetak rumah, dan istri pertama meninggalkan area persawahan dan kebun karet.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama: bagaimana proses mediasi di luar pengadilan yang dilakukan oleh mediator independen tentang perkara warisan yang dilakukan di Kampung Banjir (Lingkungan VII) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara; yang kedua bagaimanakah implikasi mediasi terhadap penyelesaian perkara waris; dan yang ketiga bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap hasil mediasi yang disepakati oleh para pihak.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu, teori Penyelesaian Sengketa, dan teori *Islah*. Teori Penyelesaian Sengketa, dan teori *Islah* digunakan untuk mengkaji upaya proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh keluarga dengan penyelesaian sengketa melalui non litigasi. teori penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan ataupun melalui penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi dua cara yakni wawancara dan studi pustaka. Pada analisis data peneliti melaksanakan kajian bahan secara kualitatif, artinya menelaah dan merumuskan data secara berurutan berdasarkan interviu, pengamatan lapangan.

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa: pertama, dalam melakukan proses atau tahapan mediasi yang dilakukan oleh para pihak di luar pengadilan, para pihak menggabungkan tiga alternatif penyelesaian sengketa sekaligus, yaitu; konsultasi, mediasi, dan penilaian ahli. Kedua, salah satu implikasi mediasi terhadap penyelesaian perkara waris yang pengaruhnya besar ialah penyelesaian sengketa waris yang dilakukan oleh para pihak dalam membagikan semua harta warisan, seharusnya anak dari ibu sambung tidak mendapatkan hak waris dari peninggalan ibu pertama, menjadi mendapatkan hak waris. Ketiga, hasil kesepakatan bagi ahli waris ibu pertama dalam hukum Islam harta warisan yang dibagikan itu merupakan hak mereka sebagai ahli waris dari ibu pertama, dan bagi ahli waris dari ibu sambung itu merupakan hibah karena tidak ada haknya dalam harta waris peninggalan dari ibu pertama.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Mediasi, non-litigasi, para pihak